

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini tidak bisa dihindarkan dari apek kehidupan masyarakat sebagai pengguna teknologi internet. Hal ini berdasarkan hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebagai asosiasi dengan program strategis dalam pengembangan jaringan internet Indonesia, antara jangka waktu Juli 2016 sampai dengan Juli 2017 menyatakan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa¹.

Di era globalisasi informasi, jaringan pinjaman dengan berbagai cara dan metoda semakin memberikan kemudahan dalam mengakses dan melakukan transaksi pinjaman dan pembiayaan baik secara manual maupun melalui jaringan *online* banyak tersedia. Beberapa perkembangan yang muncul seiring dengan hal tersebut dari dunia perbankan, keuangan non bank seperti lembaga pembiayaan, koperasi, hingga *e-commerce*² atau

¹ Farizky Arif Prazada, *Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada Bank Negara Indonesia (Persero) TBK)*, Dalam Jurnal Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, Hlm. 1. Diakses Pada Tanggal 14 Januari 2019 Pukul 20:00.

²Pengertian *e-commerce* adalah merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau, pembayaran melalui jaringan internet atau sarana elektronik lainnya. (M. Suyanto, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, (Yogyakarta: Andi, 2003), Hlm. 11

perdagangan elektronik, *peer to peer lending*³, *fintech lender*⁴, dan *fintech aggregator*⁵.

Upaya mengakses pinjaman baik untuk pembiayaan, penggunaan konsumtif yang pada awalnya menggunakan administrasi melalui berbagai aturan sehingga mempersulit calon konsumen untuk mendapatkan hal tersebut, kemudian berubah dengan berbagai kemudahan yang memiliki sisi menguntungkan konsumen dengan proses cepat, dan sisi lain memberikan kesulitan konsumen terhadap utang yang tidak memiliki batasan⁶.

Hal tersebut juga tidak bisa diabaikan atas tata aturan yang berhubungan dengan pinjaman atau pembiayaan, sebagaimana

³ Pengertian *peer to peer lending* adalah perusahaan yang menjadi wadah bertemunya investor atau pemberi pinjaman dengan calon peminjam (*borrower*). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen Volume 2, (Malang: Universitas Ma Chung, 2016), Hlm. 79. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2019 Pukul 14:09.

⁴*Fintech Lender* adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata '*financial*' dan '*technology*', artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. beberapa jasa yang muncul adalah memiliki banyak jenis, antara lain startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan. <https://www.finansialku.com>, Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2019 Pukul 14:09.

⁵*Market Aggregator*, adalah *fintech* yang menyajikan data finansial sehingga dapat dipakai pengguna sebagai perbandingan untuk memilih produk keuangan yang tepat, <https://www.finansialku.com>, Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2019 Pukul 14:08.

⁶Kompas.com, *Banyak Tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir* *Online*, 10/03/2018, (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online>), Diakses Pada Tanggal 14 Januari 2019 Pukul 21:00.

diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1574 yang menyebutkan⁷ :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakain, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Persaingan dalam mendapatkan nasabah melalui berbagai kemudahan tersebut juga menjadi bagian penting untuk menilai lembaga perbankan dan lembaga non perbankan pro- rakyat yang memberikan nilai baik dalam pandangan pemerintah⁸.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengawasi penyelenggaraan layanan pinjaman *online*. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki tugas melakukan

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), Cet-34, Hlm.451.

⁸ Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab, Asosiasi FinTech Indonesia, Juli 2018, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2019 Pukul 13:11.

pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa di sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor IKNB (Indrustri Keuangan Non Bank)⁹.

Konstruksi dasar atas hukum pinjaman dan pembiayaan juga berkembang dalam studi hukum ekonomi Islam terutama studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk sumber-sumber produktif yang dapat mempunyai kegunaan- alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat¹⁰.

Di dalam ekonomi Islam pinjam-meminjam uang masuk ke dalam *Fiqh Muamalat*. Di dalam *fiqh muamalat* persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4): 29¹¹ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

⁹ <https://www.ojk.go.id>. Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2019.

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) , Cet-1, Hlm.5.

¹¹“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.

تَرَ ضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Tafsir atas Ayat tersebut bahwa Allah SWT. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya¹².

Upaya menunjukkan adanya kepastian dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi¹³. Di era kemajuan teknologi konsep dan implementasi pinjam meminjam uang dapat dilakukan menggunakan sebuah aplikasi yang menyediakan jasa pinjaman uang melalui *online*¹⁴ seperti aplikasi Akulaku¹⁵.

¹²<http://www.ibnukatsironline.com>. , Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2019 Pukul 14:08

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hlm. 6.

¹⁴Pengertian *Online* merupakan segala aktifitas yang terhubung dengan jaringan internet. (mediasugesti.com/pengertian-online/). Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2019, Pukul: 09:31.

¹⁵Pengertian *Akulaku* merupakan aplikasi bidang usaha portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (marketplace) yang telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Tanda Daftar Sistem Elektronik. (www.akulaku.com). Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2019, Pukul: 14:15.

Realita di lapangan menunjukkan adanya kesulitan dalam proses peminjaman terutama dalam kasus kasus pengembalian pinjaman *online*.

Salah satu kasus terjadi percobaan bunuh diri akibat tidak sanggup membayar cicilan hutang beserta bunganya pada sebuah perusahaan *Fintech*¹⁶. Sampai kemudian pada ancaman dan pelecehan karena ketidak sanggupan membayar cicilannya di wilayah tersebut. Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, hingga saat ini sudah ada 283 korban dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah yang mengajukan keluhan terhadap berbagai aplikasi *fintech*. Beberapa perusahaan yang dikeluhkan bahkan sudah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan¹⁷.

Namun realitas tersebut memperlihatkan pinjaman *online* disamakan dengan rentenir digital dan merupakan kezaliman terhadap orang-orang lemah (Dhoif), lebih-lebih belum adanya regulasi soal pembatasan bunga/ marjin pinjaman dan penggunaan *debt collector*¹⁸ dalam penagihan. Akibatnya jebakan *on line* melalui pinjaman hutang semakin berkembang sampai

¹⁶Pengertian *Fintech* adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen Volume 2*, (Malang: Universitas Ma Chung, 2016), Hlm. 80.

¹⁷<https://tazkia.ac.id/2018/11/08/pinjaman-online-makan-korban-saatnya-menerapkan-ekonomi-syariah/>, Dikutip Tanggal 24 Januari 2019 Pukul 10:11.

¹⁸Pengertian *Debt Collector* adalah penagih hutang.

mencapai 227 *fintech* ilegal dari dalam dan luar negeri¹⁹. Murniati dari Pusat Kajian Fintech Syariah STEI Tazkia, merekomendasikan urgensinya riset bisnis *fintech*. Riset mencakup, ”Dampaknya terhadap sisi akad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi, dan audit”, kata Murniati. Termasuk, tambahnya riset mengenai prospek dan tantangan termasuk dampak sosial dan budaya. Riset terakhir ini perlu dipertajam dengan mengadakan survei pengguna atau perbandingan kasus antarnegara²⁰.

Hasil kajian seperti yang disebut Murniati dalam penelitiannya memerlukan perbedaan antara *fintech* konvensional dengan syariah. Hal tersebut perlu untuk menunjukkan bahwa *fintech* syariah berorientasi berkelanjutan dengan tidak melanggar aturan. Salah satu *fintech* syariah harus dimiliki adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), menerapkan akuntansi yang benar yaitu dengan mematuhi Peraturan Syariah, dan tentunya ada audit syariah secara berkala. Kemudian ia juga menegaskan bahwa “Tata Kelola, menjadi sangat penting. Di situ ada *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*, disingkat TARIF. Selain itu *fintech* syariah juga harus

¹⁹<https://tazkia.ac.id/2018/11/08/pinjaman-online-makan-korban-saatnya-menerapkan-ekonomi-syariah>, Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2019 Pukul 14:0. Data terakhir memperlihatkan bahwa agen hutang online berasal dari China, Indonesia dan Eropah Timur. Dikutip Pada Tanggal 24 Januari 2019 Pukul 10:11.

²⁰<https://tazkia.ac.id/2018/11/08/pinjaman-online-makan-korban-saatnya-menerapkan-ekonomi-syariah>. Dikutip Pada Tanggal 24 Januari 2019 Pukul 10:11.

menerapkan e-KYC (*know your customer*), e-KYI (*know your investor*), dan etika Islami²¹.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²¹<https://tazkia.ac.id/2018/11/08/pinjaman-online-makan-korban-saatnya-menerapkan-ekonomi-syariah>. Dikutip Pada Tanggal 24 Januari 2019 Pukul 10:11.

2. Menjelaskan telaah hukum ekonomi syariah terhadap pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Disamping itu, sebagai bagian dari upaya pengembangan pemikiran ilmu yang berdasarkan dengan hukum ekonomi syariah.

2. Praktis

Memberikan informasi tentang prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh aplikasi yang menawarkan pinjaman uang berbasis teknologi informasi dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyelesaian akademik saya dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari hasil kajian literatur didapatkan beberapa penelitian yang membahas tentang pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi seperti, *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Farizky Arif Prazada. Hukum Keperdataan (Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018) meneliti tentang *Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, peneliti ini menyimpulkan bahwa Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan

persetujuan pada kredit kepada nasabah berdasarkan prinsip 5C sesuai dengan pedoman pemberian kredit di dalam analisis kredit pada umumnya. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah memenuhi dan sangat sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum di dalam melaksanakan perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi. Perlindungan hukum dalam sistem elektronik, sebagai sistem yang digunakan dalam perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi, diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik²².

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aldrian Vernandito. Departemen Hukum Ekonomi (Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018) meneliti tentang *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan *Fintech Peer to Peer Lending* khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit

²² Farizky Arif Prazada, *Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada Bank Negara Indonesia (Persero) TBK)*, Dalam Jurnal Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, Hlm. 118.

untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang *Peer to Peer Lending* sampai sekarang adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar *peer to peer lending* karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa *peer to peer lending* masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan²³.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Basori Alwi (Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2018) meneliti tentang *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pinjaman uang melalui Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan prinsip syariah meringkai

²³Aldrian Vernandito, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Dalam Jurnal Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018, Hlm. 103. Hlm. 103 Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2019, Pukul: 08:30.

hubungan hukum antara para subjek hukumnya dengan akad-akad yang sesuai syariah. Akad yang mengakomodir hubungan hukum para pihak dan digunakan oleh mayoritas penyelenggara Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan prinsip syariah adalah akad Al Qardh, Wakalah bil Ujah serta Musyarakah. Penerapan akad-akad syariah yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman uang secara elektronik wajib memberikan jaminan kepatuhan syariah serta perlindungan bagi pengguna layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi²⁴.

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa penelitian mereka lebih pada aspek bank, perlindungan hukum dan serta kajian ekonomi syariah secara utuh, sementara penelitian ini membahas pada kajian yang sama dengan aspek perbedaan pada penelaahan terutama integrasi antara kajian hukum ekonomi konvensional dan hukum ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif, yaitu metode hukum doktriner atau penelitian perpustakaan²⁵. Dimana dalam penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang dikumpulkan dari berbagai literatur, hasil

²⁴ Achmad Basori Alwi, *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*, Universitas Airlangga Surabaya, 2018, Hlm. 269. Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2019, Pukul: 09:54.

²⁵ www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-normatif-dan-contohnya/. Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2019, Pukul: 20:02.

penelitian, kajian dalam *online* atas pinjaman-meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2. Sumber Data

Sumber data studi ini diambil dari tiga jenis data yaitu

a. Sumber Data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini akan digunakan Al-Qur'an, Al-Hadits, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku, agenda, naskah-naskah dan lain sebagainya²⁶.

c. Sumber Data Tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam studi ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-

²⁶Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang : Rafah Press, 2018), Cet-1, Hlm. 56.

sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam format digital yang relevan dengan objek yang diteliti²⁷.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁷www.Defenisimenurutparaahli.com, Diakses Pada Tanggal 27 Januari Pukul 20:25.

Bab Pertama, sebagai pendahuluan membicarakan keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang pengertian pinjam-meminjam, pengertian Otoritas Jasa Keuangan, rukun dan syarat pinjam-meminjam, cara melakukan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan hak dan kewajiban penerima pinjaman.

Bab Ketiga, sebagai pembahasan, dalam bab ini akan membahas tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam melindungi pengguna jasa pinjaman uang berbasis teknologi informasi tersebut dan tinjauan ekonomi syariah terhadap pinjam uang berbasis teknologi informasi.

Bab Empat, penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.